



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu disusun Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
4. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya kegiatan.
5. Harga Satuan adalah nilai satuan yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.

6. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya kegiatan.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
10. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
11. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

## Pasal 2

Standar Biaya Umum adalah biaya masukan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa serta perubahannya dan turunannya.

## BAB II STANDAR BIAYA UMUM

### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Tabalong untuk menyusun komponen biaya masukan dalam DPA, DPPA, DPAL, RAK.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai:
  - a. Batas tertinggi; atau
  - b. Estimasi.
- (3) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Pasal 4 ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 57); dan

b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Di Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 57),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 24 November 2022

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 50 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA UMUM DI DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	HONOR PKPKD (KEPALA DESA)	OB	Rp. 500.000,-
2.	HONOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) : a. Sekretaris (Koordinator dan Verifikator) b. Kasi dan Kaur (Pelaksana Kegiatan Anggaran) c. Fungsi Kebendaharaan (kaur keuangan)	OB OB OB	Rp. 450.000,- Rp. 400.000,- Rp. 600.000,-
3.	HONOR PELAKSANA PENGELOLAAN ASET DESA : a. Pemegang Kuasa Pengelolaan Aset Desa b. Pembantu Pengelola Aset Desa c. Petugas/Pengurus Aset Desa	OB OB OB	Rp. 400.000,- Rp. 350.000,- Rp. 300.000,-
4.	Honorarium Ketua TPK : a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt b. nilai pagu dana diatas Rp. 50 jt sd Rp. 100 jt c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt e. nilai pagu dana lebih dari Rp.500 jt	OK OK OK OK OK	Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- Rp. 700.000,- Rp. 800.000,- Rp. 1.000.000,-
5.	Honorarium Sekretaris TPK : a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt b. nilai pagu dana diatas Rp. 50 jt sd Rp. 100 jt c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt e. nilai pagu dana lebih dari Rp.500 jt	OK OK OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 450.000,- Rp. 550.000,- Rp. 650.000,- Rp. 850.000,-
6.	Honorarium Anggota TPK : a. nilai pagu dana sd Rp. 50 jt b. nilai pagu dana diatas Rp. 50 jt sd Rp. 100 jt c. nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt d. nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt e. nilai pagu dana lebih dari Rp.500 jt	OK OK OK OK OK	Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 450.000,- Rp. 550.000,- Rp. 750.000,-

7.	Honorarium Tim Penyusunan/Pembahasan RPJM Desa maksimal 7 (tujuh) orang. - Penanggung Jawab - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK OK	Rp. 500.000,- Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-
8.	Honorarium Tim Penyusunan/Pembahasan RKP Desa maksimal 7 (tujuh) orang. - Penanggung Jawab - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-
9.	Honorarium Tim Penyusun/Pembahasan APBDesa maksimal 7 (tujuh) orang. - Penanggung Jawab - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-
10.	Insentif Guru TK/PAUD/Taman Belajar Keagamaan milik atau yang dikelola oleh pemerintah desa	OB	Rp. 400.000,-
11.	Insentif Kader Posyandu	OB	Rp. 100.000,-
12.	Insentif Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	OB	Rp. 100.000,-
13.	Insentif Kader POSBINDU	OB	Rp. 50.000,-
14.	Insentif Kader POKJANAL (maksimal 9 bulan)	OB	Rp. 100.000,-
15.	Insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	OB	Rp. 50.000,-
16.	Insentif Kader Bina Keluarga Lansia (BKL)	OB	Rp. 50.000,-
17.	Insentif Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	OB	Rp. 50.000,-
18.	Insentif Kader PIK Remaja	OB	Rp. 50.000,-
19.	Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	Rp. 400.000,-
20.	Honor Petugas Kebersihan Kantor Desa (maksimal 1 orang)	OB	Rp. 500.000,-
21.	Honor Jaga Malam/Wakar Kantor Desa (maksimal 1 orang)	OB	Rp. 500.000,-
22.	Biaya snack/camilan harian aparat desa	OHK	Rp. 7.500,-
23.	Makan dan Minum Kegiatan Rapat : a. Makan b. Snack	Porsi/ Kotak Porsi/ Kotak	Rp. 25.000,- Rp. 15.000,-

23.	Makan dan Minum Tamu : a. Makan b. Snack	Porsi/ Kotak Porsi/ Kotak	Rp. 30.000,- Rp. 15.000,-
24.	Snack/camilan Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya	Orang/ Porsi	Rp. 15.000,-
25.	Makan siang/malam Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya	Orang/ Porsi	Rp. 25.000,-
26.	Honor Panitia Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya (jumlah panitia maksimal sebanyak jumlah desa yang melaksanakan): Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
27.	Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya yang dilaksanakan di Hotel : a. Full Day b. Half Day c. Full Board harga sudah termasuk Pajak	OHP OHP OHP	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 1.400.000,-
28.	Honor Narasumber Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan Desa : Eselon II Eselon III kebawah yang disetarakan Tenaga Ahli bersertifikat  (Honor narasumber tersebut adalah total keseluruhan dari yang dianggarkan oleh desa-desa yang melaksanakan)	OJ OJ OJ	Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,- Rp. 900.000,-
29.	Uang saku / harian peserta Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya		Memakai Indeks Biaya Perjalanan Dinas/ uang transport.
30.	Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi		Maksimal 10% dari Operasional Pemerintahan Desa
31.	HONORARIUM PANITIA PENYUSUN BUKU PROFIL DESA (maksimal 7 orang) Penanggungjawab (Kades) Ketua (Sekdes) Sekretaris (Kasi/kaur) Anggota (Kaur/Kasi orang)	OK OK OK OK	Rp. 225.000,- Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-



32.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU (maksimal 5 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-
33.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (maksimal 7 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-
34.	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN BPD ANTAR WAKTU (maksimal 5 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-
35.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA DAN STAF PADA PEMERINTAH DESA (maksimal 5 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-
36.	HONOR PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA (LPPD, LKPPD) (maksimal 7 orang) Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
37.	BIAYA MAKANAN BALITA UNTUK KEGIATAN POSYANDU (PMT)	porsi	Rp. 15.000,-
38.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4 (ambulan, mobil angkutan sampah, mobil pemadam)	Unit/th	Rp. 5.000.000,-
39.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 3 (maksimal)	Unit/th	Rp. 2.500.000,-
40.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 (Sepeda motor) maksimal	Unit/th	Rp. 1.500.000,-

Keterangan :

- OB = Orang per bulan  
 OK = Orang per kegiatan  
 OHP = Orang per hari per paket  
 OJ = Orang per jam

PENJELASAN  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium yang diberikan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan pada setiap satuan kerja diberi berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala desa bertanggungjawab terhadap seluruh Pengelolaan Keuangan desa;
  - b. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya melimpahkan sebagian kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada PPKD dan TPK;
  - c. PKPKD/PPKD menerima honorarium selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan TPK dibayar per kegiatan, kecuali kepala urusan keuangan sebagai fungsi kebidaharaan honorarium yang dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan;
  - d. PPKD yang juga merangkap sebagai TPK honorarium yang diambil adalah salah satu.
  
2. Honorarium Pengelolaan Aset Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Aset Desa (PKPAD) dan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa diberikan selama 10 (sepuluh) bulan dan untuk Kepala Urusan Umum dan Perencana selaku Petugas/Pengurus Aset Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
  
3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
  - a. Honorarium TPK paling banyak 5% (lima persen) dari pagu kegiatan yang dikelola;
  - b. Honorarium diberikan kepada Anggota TPK yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, dan melalui penyedia barang/jasa (pihak ketiga) sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Honorarium Anggota TPK diberikan per kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening belanja modal pada setiap kegiatan yang dikelolanya.
  - d. Tenaga Teknis/Tim Pendukung  
Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah Desa dimana memerlukan keahlian khusus, maka dapat melibatkan tenaga pendamping profesional.
  
4. Honorarium Tim Perencanaan Desa, Tim Anggaran Desa dan Tim Penyusun Laporan Pemerintah Desa.  
Honorarium hanya diberikan kepada tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang diberi tugas diantaranya melakukan penyusunan RPJMDes/ RKPDes/ RKPDesP, APBDes/APBDesP, LPPD, LKPPD dan Profil Desa.  
  
Tim dibentuk pada skala Desa yang melibatkan minimal 1 (satu) orang unsur dari Aparatur Pemerintahan Desa.
  
5. Honorarium Narasumber/Panitia.  
Honorarium narasumber dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi kegiatan.

Catatan:

1. satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar /sosialisasi/ bimbingan teknis/ penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan adalah 60 (enam puluh) menit.
2. narasumber dengan ketentuan :

- a. berasal dari lembaga pemerintah yang berkompeten;
- b. berasal dari Badan/Lembaga Non Pemerintah yang sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian/ Lembaga Negara yang membidangnya; dan
- c. melampirkan paparan/ materi yang akan disampaikan.

Honorarium Panitia yang diberikan kepada Anggota Panitia yang diberi tugas oleh Kepala Desa/Perwakilan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas melaksanakan kegiatan seminar /sosialisasi / bimbingan teknis/ penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan tambahan panitia yang berasal dari ASN yang berada pada kantor kecamatan harus dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan urgensi dan kemampuan anggaran dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk Panitia.

6. Honorarium Petugas Khusus.

Honorarium yang diberikan oleh pemerintah desa kepada seseorang yang ditugaskan khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Honorarium sudah termasuk uang transport. Honor petugas khusus adalah honor yang diberikan untuk penceramah pada acara tertentu, untuk besaran tarif disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum.

7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada unsur dari Aparatur Pemerintah Desa dan unsur dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terlibat dan berkontribusi langsung dalam proses/pencapaian *output* kegiatan.

8. Honorarium Tim Penyusunan/Pembahasan Rancangan Produk Hukum Desa.

Produk hukum desa adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Desa adalah Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan Tim Pembahasan Rancangan Produk Hukum Desa adalah Tim Pembahas Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Kepala Desa, dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Kepala Desa
- b. Ketua : Sekretaris Desa
- c. Sekretaris : Kasi dan Kaur yang membidangi
- d. Anggota : Kasi dan Kaur

Honorarium diberikan untuk tiap produk hukum yang disusun/dibahas.

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Desa/atau Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

9. Satuan Biaya Snack Aparatur Pemerintah Desa

Snack diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling banyak per Aparatur Pemerintah Desa 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. Satuan Uang snack ini merupakan batas tertinggi dalam penyediaan snack Aparatur Pemerintah Desa.

10. Uang saku peserta yang diberikan untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, pelatihan dan sejenisnya mengacu pada indeks biaya perjalanan dinas apabila pelaksanaannya di luar desa yang bersangkutan, dan apabila kegiatan dilaksanakan di desa setempat maka tidak diberikan uang saku dikecualikan bagi peserta dari unsur masyarakat diluar aparatur Pemerintahan Desa dapat diberikan sebesar Rp. 35.000,-/hari.
11. Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi dapat diberikan kepada Pemerintahan Desa, masyarakat atau kelompok masyarakat yang di anggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa digunakan dalam hal konsultasi, koordinasi, menghadiri undangan rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, pelatihan dan sejenisnya berdasarkan undangan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dimana biaya yang dibebankan kepada Desa.

Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan/atau Kegiatan Penyediaan Operasional BPD tidak bisa digunakan dalam hal :

- a. mengakomodir kegiatan peningkatan kapasitas pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
- b. menghadiri kegiatan-kegiatan yang diprakarsai dan/atau inisiatif atas nama persatuan/asosiasi.

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI